



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 Gedung A Lantai 4 Website: www.menlh.go.id

Nomor : S. 45 / A-A.4 / PK / PLB-S.3 / B.1 / 2025 21 Januari 2025
Lampiran : 14 (Empat Belas) lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Maju Mapan Transindo Nomor: 0005/MMT-LMG/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 Angkutan Darat 5 Unit Baru dengan Nomor Registrasi: R202409220005 tanggal 14 Oktober 2024, dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Maju Mapan Transindo
2. Penanggung Jawab : Aang Bagus Pribadi
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor/Kegiatan : Jl. Raya Kembangbahu RT 005 RW 001 Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
5. Telepon/Fax : 085731177771
6. Email : Trasindomajumapan@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha : 2603240260136
(NIB)

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Deputi Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan B3,
Direktur Pengelolaan Limbah
B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
2. Direktur Utama PT. Maju Mapan Transindo

Lampiran

Surat Nomor : S. 45 / G-G.4 / PK / PLB-5.3 / B / 1 / 2025

Tanggal : 21 Januari 2025

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut untuk kategori bahaya Limbah B3 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Identitas, Spesifikasi, dan Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3 Alat Angkut

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	S 8610 UL	Pick Up Box	MHYGDN41 TCJ326005	G15A1D 275723	1 dan 2
2.	S 8607 UL	Dump Truck Tronton	MJEFM8JN KBJM28780	J08EUFJ 35824	2
3.	S 8608 UL	Dump Truck Tronton	MJEFM8JN KBJM28741	J08EUFJ 35763	2
4.	S 8609 UL	Dump Truck Tronton	MJEFM8JN KBJM28645	J08EUFJ 35631	2
5.	S 8611 UL	Truck	MJEFG8JP KBJG19013	JO8EUGJ 23942	2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.
- KEEMPAT** : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang memiliki kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- KELIMA** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dengan memerhatikan kesesuaian jenis Limbah B3 dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. memerhatikan kondisi dan kesesuaian kemasan Limbah B3 dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut; dan
3. melakukan penempatan kemasan dalam alat angkut sesuai persyaratan keamanan dari Limbah B3 yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

	 CAIRAN MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MENYALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESIUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Gambar 1. Kompatibilitas Limbah B3

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta Standard Operating Procedure (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. membuat Festronik untuk setiap kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
7. menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dengan ketentuan:
 - a. laporan berupa rekapitulasi Pengangkutan Limbah B3 yang memuat paling sedikit:
 - 1) nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - 2) jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - 3) tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan
 - 4) nomor festronik;
 - b. dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melalui laman plb3.menlhk.go.id; dan
8. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK " yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup .

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Maju Mapan Transindo adalah **BZA 0000001** (tujuh angka).

KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
 3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi;
 2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini; dan

3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Deputi Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan B3,
Direktur Pengelolaan Limbah
B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjacksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Jenis Limbah yang Dapat Diangkut

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
1.	A102d	Aki atau baterai bekas	1
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
3.	A107d	Pelarat bekas yang belum di kodifikasi	1
4.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3 (1)	1
5.	A109c	Asam Sulfat	1
6.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
7.	A110c	Asam Klorida	1
8.	A303-6	Sludge IPAL [pestisida dan produk agrokimia]	1
9.	A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik [Resin adhesif fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	1
10.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
11.	A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
12.	A305-3	Jenis industri atau kegiatan polimer kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produksi plastik, karet atau serat sintesis dengan cara residu dari proses destilasi [Polimer]	1
13.	A305-5	Alkali selulosa	1
14.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi [Petrokimia]	1
15.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	1
16.	A307-2	Residu dasar tangki	1

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
17.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
18.	A308-2	Sludge dari alat alat pengolahan atau pengawetan kayu [Pengawetan kayu]	1
19.	A309-1	Fluxing agent bekas [peleburan besi dan baja]	1
20.	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya [Operasi Penyempurnaan baja]	1
21.	A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	1
22.	A311-3	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
23.	A311-5	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	1
24.	A311-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
25.	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	1
26.	A312-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
27.	A314-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	1
28.	A318-1	Larutan asam bekas [Industri peleburan aki bekas]	1
29.	A318-2	Sludge IPAL	1
30.	A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	1
31.	A319-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Industri peleburan timah putih (Sn)]	1
32.	A322-1	Pelarut bekas (cleaning) [Tekstil]	1
33.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [cat]	1
34.	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	1
35.	A325-3	Residu proses destilasi	1
36.	A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
37.	A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
38.	A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	1
39.	A326-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa [Baterai sel kering]	1
40.	A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	1
41.	A326-3	<i>Dust, slag, ash, pasta</i>	1
42.	A326-4	<i>Metal powder</i>	1
43.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	1
44.	A327-2	Larutan alkali bekas	1
45.	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Semua industri yang menghasilkan atau menggunakan Listrik]	1
46.	A334-1	Asam kromat bekas [Penyamakan kulit]	1
47.	A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
48.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	1
49.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	1
50.	A336-5	<i>Sludge</i> dari fasilitas produksi	1
51.	A337-3	Bahan Kimia Kadaluarsa	1
52.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	1
53.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	1
54.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	1

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
55.	A342-2	Residu proses destilasi	1
56.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	1
57.	A343-2	Residu filtrasi	1
58.	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin [<i>Metal</i> dan <i>plastic shaping</i>]	1
59.	A345-2	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	1
60.	A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash</i> insinerator	1
61.	A350-1	Sisa asbestos [<i>Seal</i> , <i>gasket</i> , dan <i>packing</i>]	1
62.	A350-3	Residu dari proses produksi	1
63.	A351-1	Adhesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [<i>Pulp</i> dan <i>paper</i>]	1
64.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	1
65.	A351-3	<i>Sludge brine</i>	1
66.	A355-1	Pelarat (<i>cleaning</i> , <i>degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	1
67.	A357-1	Residu dari proses produksi kokas (tar) [Pengolahan batubara]	1
68.	B103d	<i>Lead scrap</i>	2
69.	B104d	Kemasan bekas B3	2
70.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	2
71.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
72.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube (CRT)</i> , lampu TL, <i>printed circuit board (PCB)</i> , karet kawat	2
73.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
74.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
75.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	2
76.	B304-2	<i>Sludge</i> IPAL [Resin adhesif fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	2
77.	B305-1	Katalis bekas [Polimer]	2
78.	B306-4	<i>Sludge</i> IPAL	2
79.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	2
80.	B309-3	Debu kupola [Peleburan besi dan baja]	2
81.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	2
82.	B310-1	<i>Sludge</i> IPAL [Operasi Penyempurnaan baja]	2
83.	B311-2	<i>Sludge</i> IPAL [Peleburan timah hitam (Pb)]	2
84.	B312-4	<i>Sludge</i> dari fasilitas <i>cooling tower</i> [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	2
85.	B312-5	<i>Sludge</i> IPAL	2
86.	B313-1	<i>Anode scraps</i> [Peleburan dan pelapisan Aluminium]	2
87.	B313-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
88.	B313-3	<i>Dross</i> hitam dari produksi primer dan/atau sekunder	2
89.	B313-8	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
90.	B314-5	<i>Sludge</i> dari IPAL [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	2
91.	B319-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Industri peleburan timah putih (Sn)]	2
92.	B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan mangan (Mn)]	2
93.	B321-1	<i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	2

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
94.	B321-2	Sludge tinta	2
95.	B321-3	Residu dari proses pencucian	2
96.	B321-4	Kemasan bekas tinta	2
97.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	2
98.	B321-8	Sludge IPAL	2
99.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	2
100.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	2
101.	B323-3	Potongan PCB tersolder	2
102.	B323-4	Scrap timah solder	2
103.	B323-5	Sludge IPAL	2
104.	B324-1	Dross, Slag [Elektroplating dan Galvanis]	2
105.	B324-3	Sludge IPAL	2
106.	B325-1	Filter bekas [Cat]	2
107.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
108.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering]	2
109.	B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara	2
110.	B326-3	Sludge IPAL	2
111.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	2
112.	B327-2	Dross	2

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
113.	B327-3	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	2
114.	B328-4	<i>Printed circuit board</i> (PCB) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	2
115.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
116.	B328-6	<i>Sludge</i> dari IPAL [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	2
117.	B329-5	<i>Sludge</i> dari IPAL [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	2
118.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	2
119.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
120.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
121.	B330-4	Absorben dan/atau <i>filter</i> bekas	2
122.	B331-2	<i>Sludge</i> dan/atau <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Pertambangan]	2
123.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar Batubara]	2
124.	B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
125.	B334-3	<i>Sludge</i> IPAL [Penyamakan kulit]	2
126.	B335-1	Absorban dan filter bekas [Zat warna dan pigmen]	2
127.	B335-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
128.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	2
129.	B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
130.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan]	2
131.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	2

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
132.	B340-1	Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]	2
133.	B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
134.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	2
135.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	2
136.	B343-2	Sludge IPAL	2
137.	B345-1	Sludge dari proses plastic shaping [Metal dan plastic shaping]	2
138.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator Limbah]	2
139.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Gelas keramik atau enamel]	2
140.	B350-1	Sludge dari IPAL [Seal, Gasket, dan Packing]	2
141.	B351-1	Lime mud [Pulp dan kertas]	2
142.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
143.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	2
144.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	2
145.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	2
146.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 [Semua jenis industri konstruksi]	2
147.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
148.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	2
149.	B352-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	2
150.	B355-1	Limbah Cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	2
151.	B355-2	Baterai bekas [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	2

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
152.	B356-1	Limbah <i>carbide</i> – <i>residu</i> [Gas industri]	2
153.	B357-1	<i>Sludge</i> IPAL [Pengolahan batubara dengan pirolisis produksi kokas]	2
154.	B401	<i>Copper slag</i> [Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder]	2
155.	B405	<i>Iron concentrate</i> [Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>induction furnace</i> frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses <i>reheating furnace</i>]	2
156.	B406	<i>Mill scale</i> [Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>induction furnace</i> frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses <i>reheating furnace</i>]	2
157.	B407	Debu besi/baja [Pengendalian pencemaran udara dari proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>induction furnace</i> frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses <i>reheating furnace</i>]	2
158.	B409	<i>Fly Ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri]	2
159.	B410	<i>Bottom Ash</i> [Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri]	2
160.	B411	<i>Sludge</i> IPAL [Proses pengolahan Air Limbah dari industri <i>pulp</i>]	2
161.	B413	<i>Spent bleaching earth</i> [Proses industri <i>oleochemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	2

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3
162.	B414	Gypsum [1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan/ atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)]	2
163.	B415	Kapur (CaCO_3) [Proses pembuatan pupuk amonium sulfat/zwavelzuur ammonia (ZA) pada industri pupuk]	2
164.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal [Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, <i>pot lining</i> , dan fasilitas sejenis]	2
165.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah yang salah satu parameternya masuk dalam Pengelolaan Limbah B3 kategori 1 (2)	2
166.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameter dari zat kontaminannya dengan konsentrasi yang masuk dalam Pengelolaan Limbah B3 kategori 2	2
167.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameter dari zat kontaminan konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi	2

Keterangan :
 (1) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS Penghasil;
 (2) : Dapat dengan kendaraan bak terbuka tapi proses pengangkutannya wajib ditutup, dan jika ada potensi terjadinya lindi, maka harus dilengkapi dengan pengendali ceceran; dan
 [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran IX, PP 22/2021

a.n. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3,
 Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3

